



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 73 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan ke Pendidikan Menengah Atas dan melengkapi kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sebagai bekal keahlian untuk menciptakan lapangan kerja bagi peserta didik serta untuk memudahkan akses Pendidikan Menengah Atas pada masyarakat maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus diupayakan;
- b. bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan perlu memberikan ijin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA;
- KESATU : Memeberi Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan pemberian ijin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada sekolah tersebut diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Februari 2011



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
5. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Umum Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Yth. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 73 TAHUN 2011

TANGGAL 8 FEBRUARI 2011

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMA SYEKH ZAINUDDIN	Desa Tepal	Batu Lanteh
2.	SMK ISLAM GUNUNG GALESIA MOYO	Jl.PendidikanNo.1/5 Moyo	Moyo Hilir
3..	SMK AN-NAHL ALAS BARAT	Desa Labuan Mapin	Alas Barat

